



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU KUHP yang Diajukan Oleh Pengacara

Jakarta, 24 Januari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 ayat (3), 434 ayat (2) dan 509 huruf a dan b Undang-undang Nomor .. Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP) terhadap UUD 1945 pada Rabu (25/01), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Norma yang diujikan adalah Pasal 433 ayat (3), *Pasal 434 ayat (2) dan Pasal 509*.

Dalam sidang sebelumnya (12/01), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam nasihatnya menyoroti objek permohonan perkara yang belum menyebutkan undang-undang yang belum memiliki kejelasan. Hal ini terlihat dari nomor undang-undang yang tidak disertakan oleh Pemohon. Untuk itu, Pemohon diharapkan dapat memperjelas objek permohonannya. Berikutnya, Enny mencermati bahwa KUHP yang diujikan ini memiliki kekhususan yakni terkait pemberlakuannya yakni 3 tahun sejak diundangkan.

Menurut Pemohon, Pemohon sebagai advokat berpotensi dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik di KUHP baru yang unsurnya demikian ketika membuat press release gugatan atau perkara.

Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat mencermati bagian kewenangan Mahkamah saat ini adalah mengadili KUHP yang lama dan belum KUHP terbaru yang dimohonkan pada perkara ini. Sebab norma ini belum berlaku dan belum mengikat warga negara Indonesia. Sebab KUHP ini baru berlaku 3 tahun mendatang. Untuk itu, Pemohon diharapkan dapat membangun argumentasi hukum atas kewenangan MK menangani perkara ini.

Berikutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan tambahan mengenai pasal-pasal yang diujikan ini pada hakikatnya telah terdapat pendirian MK tentang criminal policy yang harus melalui pembentuk undang-undang. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id